



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 11 Telepon (0283) 671545 Brebes - 52212  
Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 060 / 1016 / TAHUN 2026**

**TENTANG  
PETA PROSES BISNIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu menyusun Peta Proses Bisnis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Brebes, pengesahan Peta Proses Bisnis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah tentang Peta Proses Bisnis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagai hasil Penyusunan Peta Proses Bisnis ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 060/5652 Tahun 2025 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Brebes, Bupati Brebes menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV,V dan Lampiran VI Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA : Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksud Diktum KESATU adalah ruang lingkup Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. program, sasaran, dan tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes periode Tahun 2025-2029;

b. tahapan penyusunan dengan mendata kebijakan umum dan program pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Brebes sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2025–2029;

- c. melaksanakan identifikasi proses untuk mengelompokkan sasaran, jenis proses utama/pendukung/lainnya; dan
- d. tabel identifikasi proses, identifikasi peta subproses, serta identifikasi peta relasi dan peta lintas fungsi.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,



**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**

Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
- 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;
- 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 060/ 1016 / TAHUN 2026  
TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES

**PETA PROSES BISNIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**A. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan melakukan perubahan secara sistematis dan terencana menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik, maka salah satu prioritas utama adalah reformasi birokrasi, yaitu suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai administrasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tujuan reformasi birokrasi adalah menjadikan aparatur sipil negara semakin profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Salah satu permasalahan atau fenomena birokrasi yang masih sering terjadi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah keterkaitan tugas dan fungsi antar unit organisasi. Ego sektoral, keengganan untuk berkomunikasi, serta kurangnya koordinasi antar bidang atau unit kerja seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Setiap unit organisasi cenderung lebih memelihara eksistensi dan kewenangannya daripada membangun hubungan kerja yang sinergis dengan unit lainnya.

Apabila terjadi permasalahan koordinasi, masing-masing unit cenderung mendelegasikan tanggung jawab kepada unit lain dan membatasi tanggung jawabnya hanya pada tugas pokok dan fungsinya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hubungan kerja antar unit organisasi, tetapi juga dapat menghambat terwujudnya birokrasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mensyaratkan adanya keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi. Hal ini karena koordinasi dan integrasi antar unit kerja merupakan faktor penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Permasalahan tersebut mendorong perlunya penerapan prinsip “proses bisnis” dalam manajemen organisasi. Sebelum suatu proses menghasilkan output dan outcome yang memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kejelasan proses bisnis yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Peta proses bisnis menjadi bagian dari manajemen organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja melalui proses dan prosedur yang jelas, terukur, dan terstandar.

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi secara efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis juga merupakan instrumen penting yang mengintegrasikan seluruh informasi proses kerja ke dalam satu dokumen atau basis data organisasi.

Oleh karena itu, dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, diperlukan keterlibatan seluruh unsur organisasi guna menjamin keakuratan dan kelengkapan proses bisnis yang disusun, serta kesesuaiannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, serta sebagai sarana untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan proses bisnis organisasi kepada pihak internal maupun eksternal. Selain itu, peta proses bisnis juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta evaluasi kinerja.

Dengan adanya peta proses bisnis, diharapkan setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki

gambaran yang jelas mengenai alur kerja, keterkaitan antar proses, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimal, transparan, dan akuntabel.

## **B. Maksud, Tujuan dan Manfaat**

Peta proses bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Adapun tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes:

1. mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien;
2. mudah mengkomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi; dan
3. memiliki sumber daya informasi yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci proses bisnis yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Sumber daya informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Adapun manfaat penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

1. memudahkan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan proses, sehingga solusi perbaikan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terfokus; dan
2. tersedianya standar pelaksanaan pekerjaan yang jelas sehingga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan serta menjaga kualitas hasil kerja.

## **C. Prinsip - Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis**

Prinsip-prinsip berikut harus diikuti dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes:

1. Peta proses bisnis harus memiliki batasan, input, dan output yang jelas dalam setiap proses yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

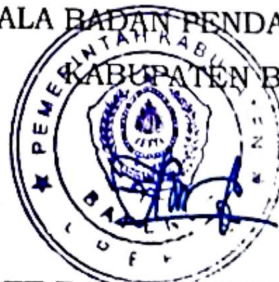
2. Peta proses bisnis harus menggambarkan siklus aktivitas yang berurutan secara logis dalam ruang dan waktu.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yaitu pengguna akhir, menerima hasil dari proses yang terjadi pada berbagai unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
4. Setiap proses harus memberikan nilai tambah, yaitu adanya perubahan (konversi) yang memberikan manfaat bagi penerima layanan.
5. Keterkaitan antar proses harus terintegrasi dan selaras dengan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
6. Peta proses bisnis bersifat lintas fungsi, yaitu menggambarkan kolaborasi antar bidang atau unit kerja dalam satu organisasi.
7. Peta proses bisnis disusun secara sederhana dan representatif, yaitu mampu mewakili seluruh fungsi organisasi secara jelas dan mudah dipahami.
8. Penyusunan peta proses bisnis dilakukan berdasarkan kesepakatan (konsensus) seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

#### **D. Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes**

Saat ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, serta seluruh kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

| Jabatan   | Paraf              | Tgl. |
|-----------|--------------------|------|
| Subrektor |                    |      |
| Ka Bidang |                    |      |
| Kasubid   | <i>[Signature]</i> |      |

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,



**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19830606 200604 2 011

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 060/ 1016 / TAHUN 2026

TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

| No | Tujuan                                              | Nama Peta Proses                          | Jenis Proses<br>Utama/Pendukung | Kode<br>Peta<br>Proses | Kode Peta<br>Relasi | Uraian<br>Kegiatan              | Kode Lintas<br>Fungsi | OPD                                 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                         | 4                               | 5                      | 6                   | 7                               | 8                     | 9                                   |
| 1  | Terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah     | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Utama                           | BBS.06                 | BBS.06.06           | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | BBS.06.06.CFM.06      | Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes |
| 2. | Terwujudnya tata kelola organisasi perangkat daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan           | Utama                           | BBS.06                 | BBS.06.06           | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | BBS.06.06.CFM.06      | Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes |
| 3. | Terwujudnya tata kelola organisasi perangkat daerah | Meningkatnya kepuasan masyarakat          | Utama                           | BBS.06                 | BBS.06.06           | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | BBS.06.06.CFM.06      | Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes |

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,



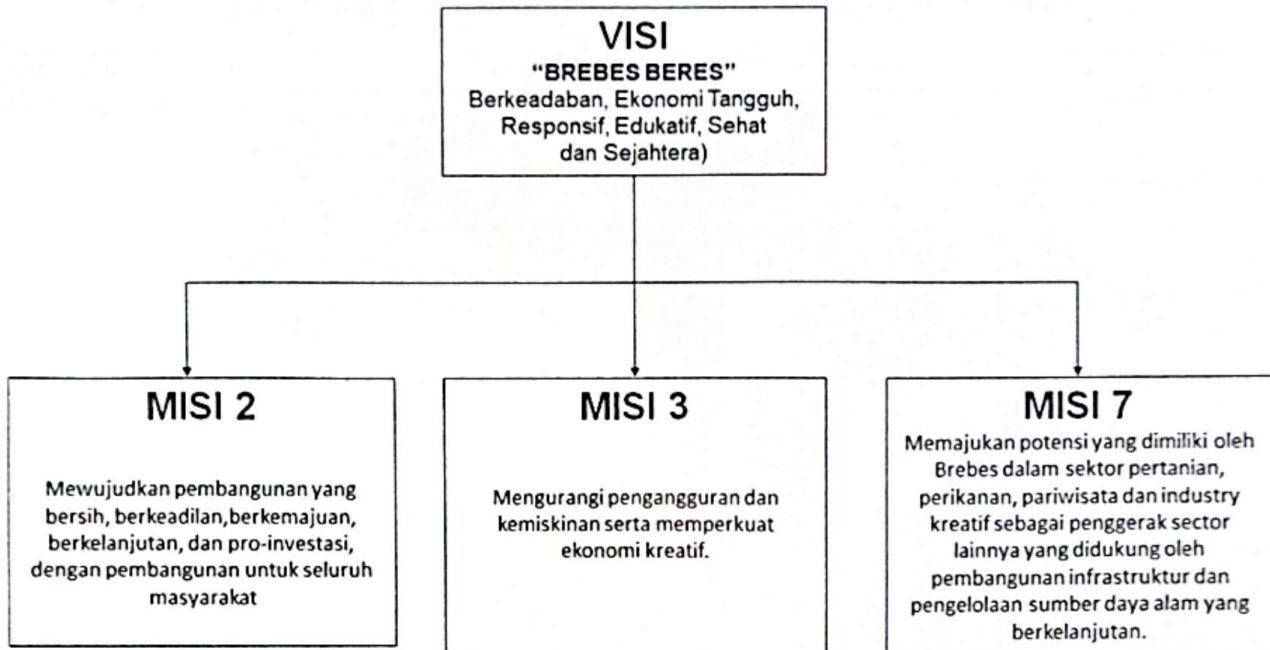
**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**

Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 060/ 1016 / TAHUN 2026  
TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BREBES,



**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**

Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN BREBES

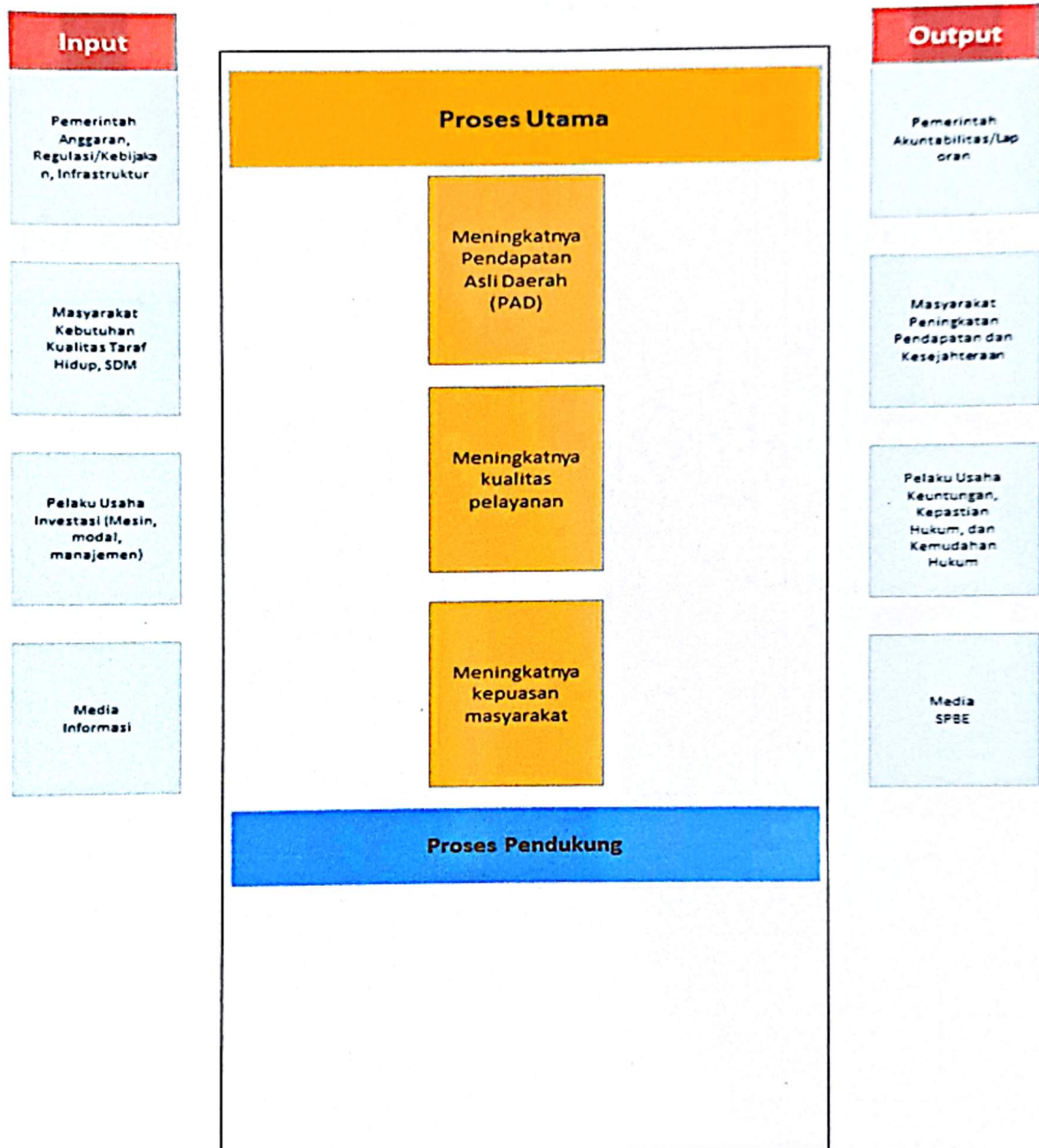
NOMOR 060/ 1016 / TAHUN 2026

TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

BREBES

**Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes**



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,



**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**

Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011

LAMPIRAN V

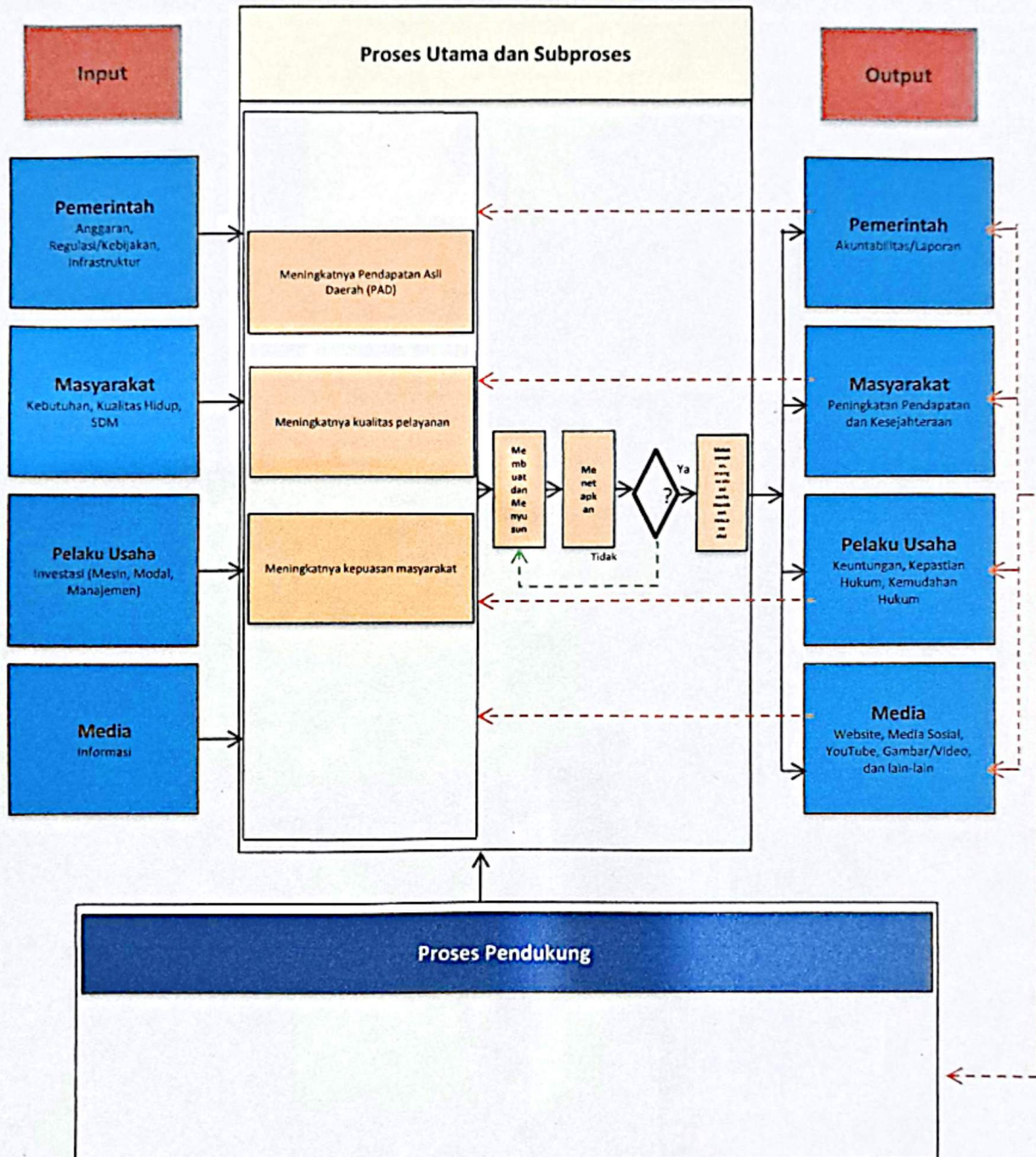
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 060/ 1016 / TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN PETA

PROSES BISNIS

**Peta Sub Proses Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes**



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,



**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**

Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 060/ 1016 / TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN PETA  
PROSES BISNIS

**Peta Relasi Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Brebes**

**Proses 1**



**Proses 2**



**Proses 3**



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,

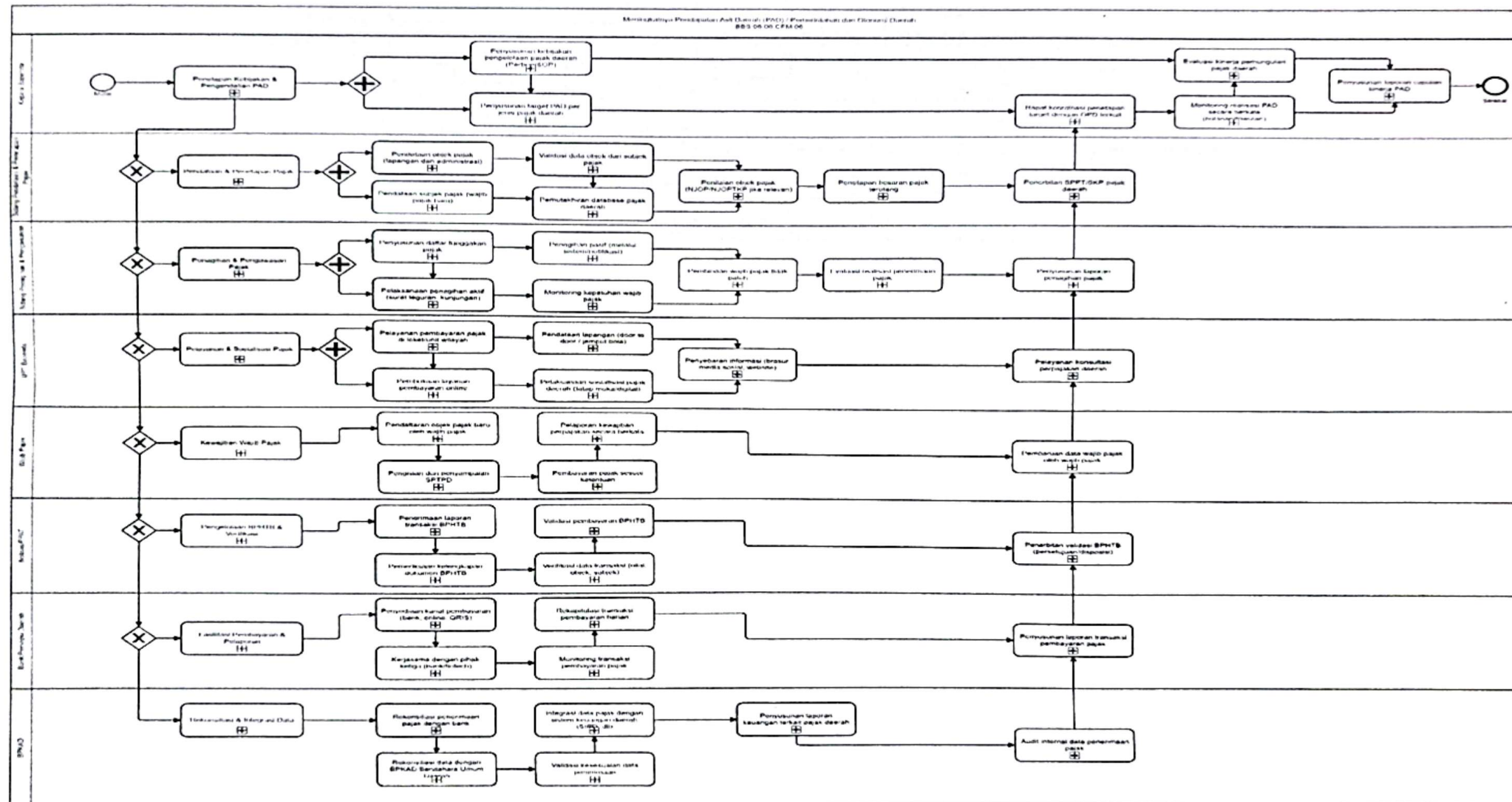


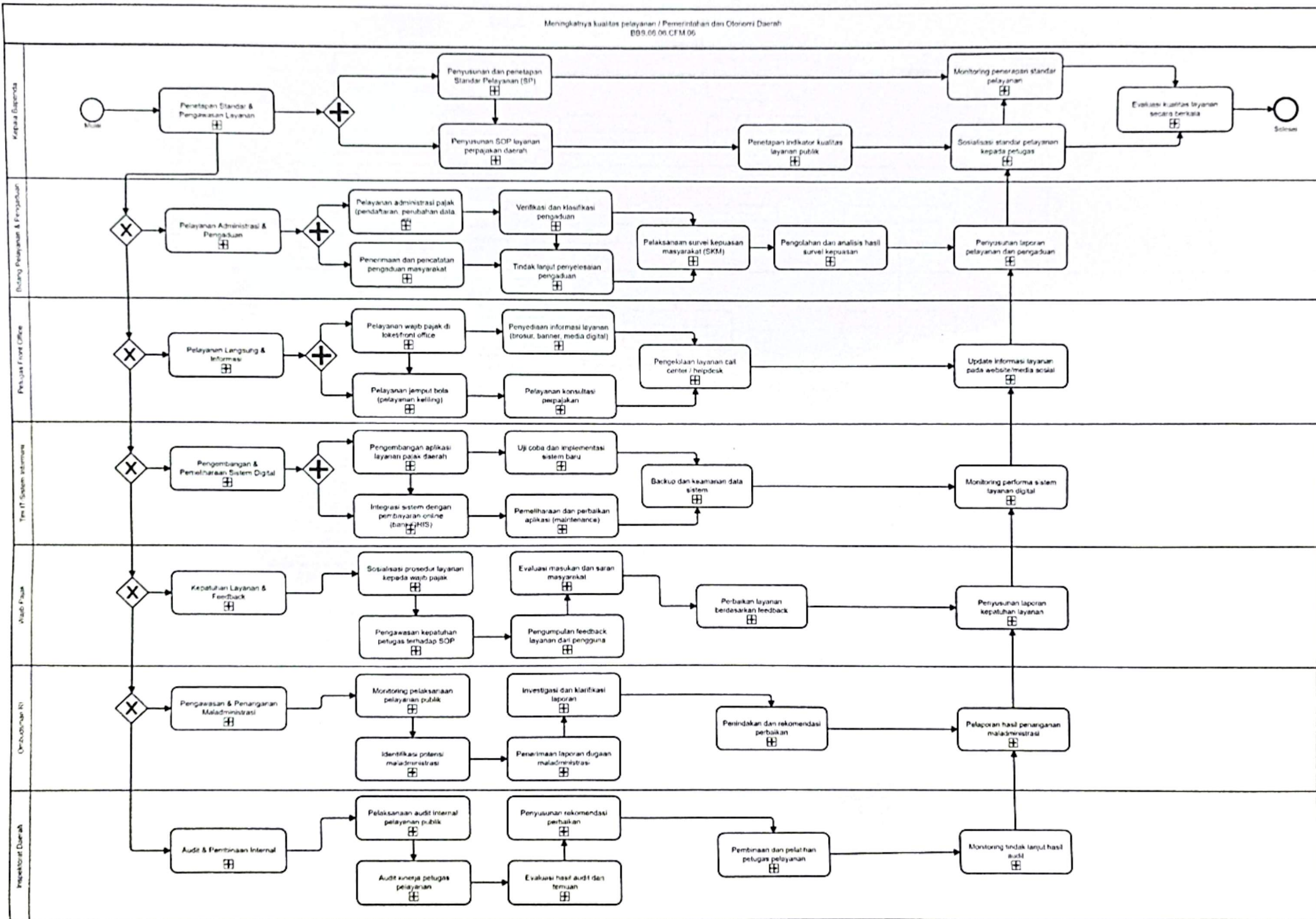
**ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T**

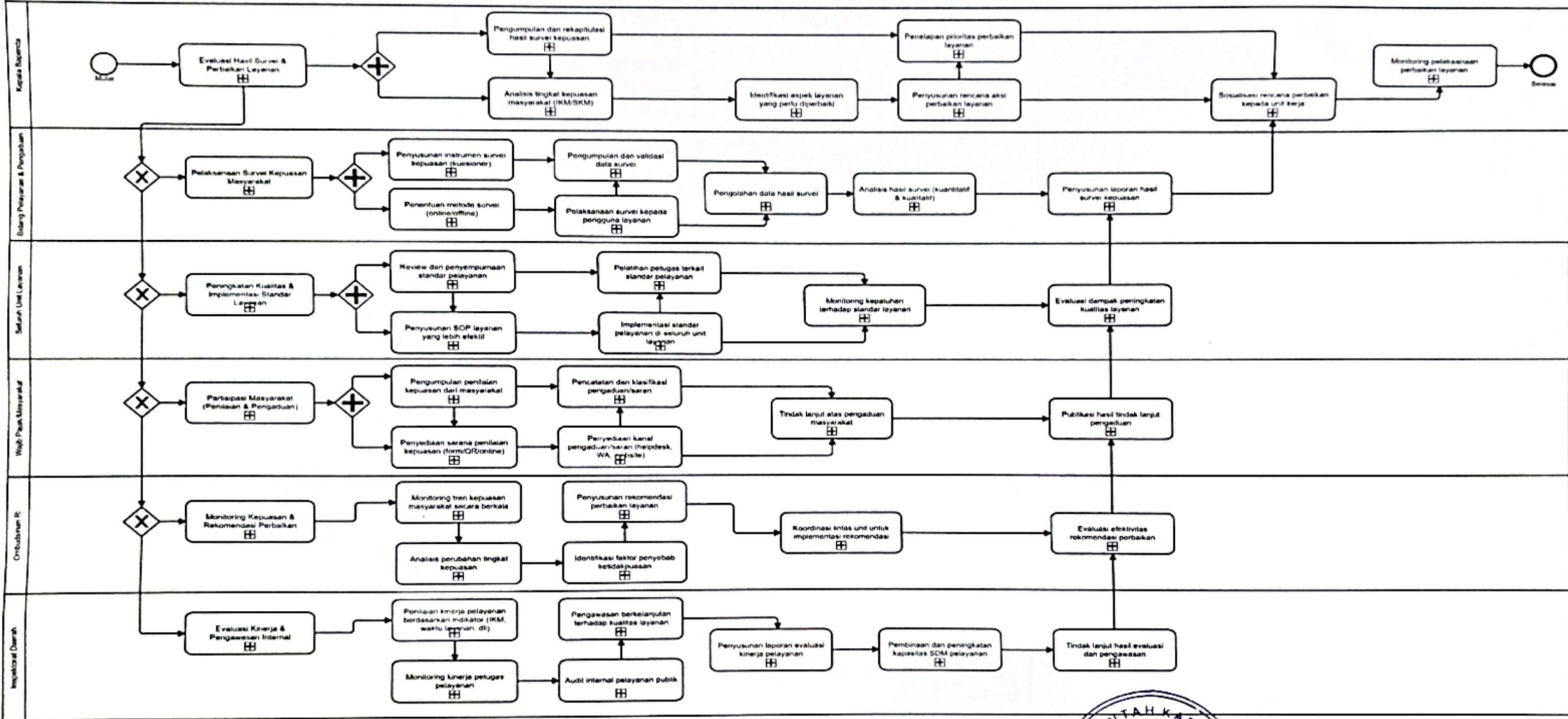
Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011

## PROSES BISNIS







KEPALA BADAN PENDARATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES,

ANNA DWI RAHAYUNING RIZKY, S.T., M.T

Pembina Tk.I

NIP. 19830606 200604 2 011